



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK. 6110062207000001, tempat tanggal lahir Kota Baru, 22 Juli 2000 umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Operator Alat Berat PT. Mukti Plantation Grup, tempat kediaman di Dusun Kenual II, RT.018/RW.008, Desa Loka Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dwipratiwi290322@gmail.com atau No. 085247174976, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXX, NIK. 6110066906020002, tempat tanggal lahir Kota Baru, 29 Juni 2002 umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kenual II, RT.018/RW.008, Desa Loka Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dwipratiwi290322@gmail.com atau No. 085247174976, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Ngp



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Ngp, tanggal 24 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Botar, RT.010/RW.005, Desa Loka Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Pemohon I dalam usia 19 (sembilan belas) tahun dan Pemohon II dalam usia 17 (tujuh belas) tahun;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu kampung yang bernama Bapak Zulkipli, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yaang bernama Zulfikar. Dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan perjanjian kawin tidak ada. Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Awaludin dan Maddin;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh wali dan 2 (dua) orang saksi dan pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I bertempat tinggal di Dusun Kenual II, RT.018/RW.008, Desa Loka Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sampai dengan sekarang ;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu Kampung yang bernama Zulkipli namun belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum didaftarkan dan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan dalam usia tersebut di atas dengan alasan belum cukup umur, sehingga para Pemohon melansungkan pernikahan di bawah tangan, sehingga para Pemohon belum mendaftarkan berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama Tanah Pinoh sampai sekarang para Pemohon belum mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan surat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Nomor B-095/Kua.14.11.04/PW.01/07/2023 Tanggal 01 Juli 2023;

9. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama xx Lahir di Kotabaru, 03 Maret 2021, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan: Belum Sekolah;

10. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, pembuatan Kartu Keluarga (KK) serta untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2.

Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang di laksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Botar, RT.010/RW.005, Desa Loka Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

3.

Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx NIK 611006220700001 tanggal 28 April 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx NIK 6110066906020002 tanggal 28 April 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Nomor B-095/Kua.14.11.04/PW.01/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Tercatat tanggal 18 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh para Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Suami Isteri 140/273/PEM/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Loka Jaya Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.5;

B.

Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Juang Dusun Tanah Tinggi RT.01 RW.14 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, mengaku sebagai Paman Pemohon II, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, para sebelum menikah berstatus bujang dan gadis;
 - Bahwa, saksi tidak ingat akad nikah Para Pemohon dilangsungkan;
 - Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di Desa Loka Jaya di rumah orangtua Pemohon II bapak Zulfikar;
 - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa, yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama bapak Zulkipli dipanggil Wili;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Ngp



- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Zulfikar;
- Bahwa, saat akad nikah ada ijab dan qobul;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Awaludin dan Maddin;
- Bahwa, saksi tidak ingat mahar yang diberikan kepada Pemohon II namun dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon dihadiri oleh keluarga para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di Kota Baru;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Bahera;
- Bahwa, para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke KUA karena pertama masalah umur dan yang kedua harus datang ke pengadilan namun tidak keburu karena hamil duluan;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan ini untuk membuat akta nikah;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani karet, tempat kediaman di Dusun Kenual I RT.16 Desa Loka Jaya Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, mengaku sebagai abang kandung Pemohon I, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, para sebelum menikah berstatus bujang dan gadis;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak ingat akad nikah Para Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di Desa Loka Jaya di rumah bapak Zulfikar;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak ingat nama penghulu kampung yang menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Zulfikar;
- Bahwa, saat akad nikah ada ijab dan qobul;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Maddin dan Awaludin;
- Bahwa, saksi tidak ingat mahar yang diberikan kepada Pemohon II dan dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon dihadiri oleh banyak orang dari keluarga pihak perempuan dan laki-laki;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di Kota Baru;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Jahira;
- Bahwa, para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke KUA karena faktor umur dan sudah hamil duluan maka pernikahannya harus disegerakan;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan ini untuk ambil surat nikah;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-

Para Pemohon mohon agar disahkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Loka Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, dihadapan penghulu kampung bernama **Zulkipli** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Zulfikar** dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Awaludin** dan **Maddin**, dengan mahar berupa **uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)**, para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa penetapan dari pengadilan agama guna untuk mengurus bukti perkawinan dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta saksi-saksi yaitu **M. Awaludin bin Jahri** dan **Maddin bin Samidan**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.3, P.4, dan P.5 sebagai akta di bawah tangan,

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) membuktikan bahwa tempat kediaman para Pemohon di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, Kabupaten Melawi) dan bukti P.4 (Surat Pernyataan tidak tercatat para Pemohon) membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA kecamatan seluruh Indonesia serta belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA kecamatan seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan Suami Isteri dari Kepala Desa Loka Jaya Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa para Pemohon sebelum menikah berstatus bujang dan gadis, akad nikah dilangsungkan di Desa Loka Jaya dihadapan penghulu kampung dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulfikar dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Awaludin dan Maddin, dengan mahar yang dibayar tunai, pernikahan para Pemohon di hadiri oleh keluarga para Pemohon, tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak ada larangan menikah, selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi, pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan seluruh Indonesia, dan Itsbat nikah Para

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan membuat akta nikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan di Desa Loka Jaya;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulfikar;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Awaludin dan Maddin dan dihadiri oleh keluarga para Pemohon;
4. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
1. Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada penolakan dari masyarakat dan tidak ada larangan menikah;
2. Bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah menikah lagi;
1. Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh l'anut thalibin juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh l'anut thalibin juz IV halaman 301:

وله أي للشخص بلا معارض شهادة على نكاح بتسامع أي
استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 93

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له
دليل علا وُنتهاها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pasal 25 bahwa Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau itsbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama, Hakim berdasarkan bukti P.3 secara ex officio memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Pinoh;

Biaya Perkara

Biaya perkara Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXX) yang di laksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Loka Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Munadi, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Munadi, S.Ag., S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|----|----------------------------|------------------------|
| 1. | PNBP | |
| | a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| | b. Panggilan Pertama P & T | : Rp 20.000,00 |
| | c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses (ATK) | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| | Jumlah | : Rp 145.000,00 |

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)